

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pemerintah ditujukan untuk memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di perdesaan. Perhatian yang besar terhadap perdesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan produk dari era reformasi yang telah memadai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Program pemerintah terkait pembangunan desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan mengeluarkan kebijakan yaitu salah satunya pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dan desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima untuk kebutuhan masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan keuangan yang akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kecamatan Tanjung Lubuk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menerima (ADD) sejak tahun 2015. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah tentang cara perincian Dana Desa, Prioritas Dana Desa, Pembangunan Desa yang tertinggal dan pemberdayaan masyarakat desa, berikut ini adalah (ADD) yang diperoleh Kecamatan Tanjung Lubuk untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Anggaran Alokasi Dana Desa

NO	Nama Desa	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Antar Balam	340.514.000	331.866.000

2	Bumi Agung	397.463.000	364.077.000
3	Juk Dadak	392.793.000	371.019.000
4	Jambu Ilir	390.666.000	394.518.600
5	Kota bumi	363.289.000	380.943.000
6	Pengarayan	459.183.000	462.125.000
7	Pulau Gemantung	327.899.000	392.044.000
8	Pulau Gemantung Darat	367.490.000	357.967.000
9	Pulau Gemantung Ilir	398.051.000	383.313.000
10	Pulau Gemantung Ulu	425.118.000	403.221.000
11	Sritanjung	374.522.000	374.999.000
12	Sukamulia	378.685.000	325.267.000
13	Sukarami	358.704.000	361.341.000
14	Tanjung Baru	414.727.000	416.495.000
15	Tanjung Beringin	388.079.000	360.390.000
16	Tanjung Harapan	378.642.000	386.826.000
17	Tanjung Laga	367.765.000	330.455.000
18	Tanjung Laut	338.447.000	356.895.000
19	Tanjung Merindu	363.659.000	366.766.000
20	Ulak Balam	355.180.000	388.203.000
21	Ulak Kapal	406.880.000	425.701.000
Jumlah		7.987.750.000	7.590.857.000

Sumber: peraturan bupati ogan komering ilir tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 disajikan ADD bagi desa-desa di Kecamatan Tanjung Lubuk dalam dua tahun terakhir terdapat 21 desa yang ada dikecamatan Tanjung Lubuk dengan menerima jumlah ADD pada tahun 2017 sebesar Rp7.987 milyar selanjutnya pada tahun 2018 sebesar Rp7.590 milyar mengalami penerunan, ADD untuk Kecamatan Tanjung Lubuk mengalami penurunan sebesar Rp396.893 milyar. penurunan ini karena pemerintah mengubah formula penyaluran dana desa pada tahun 2018 yang tidak terbatas jumlah desa tetapi nilai jumlah masyarakat miskinnya, namun terdapat 13 desa yang jumlah ADD naik pada tahun 2018.

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 03 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian ADD untuk setiap desa Kabupaten OKI tahun anggaran 2018 menetapkan penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa/pejabat kepala desa, tunjangan kepala desa dan tunjangan BPD yang diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa). Pengelolaan ADD tidak terlepas dari penyelewengan

oleh aparat pemerintah desa, karena pengalokasian ADD dan DD diduga tidak tepat sasaran, banyak laporan pertanggungjawaban kades, pengalokasian ADD dan DD tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik di desa contohnya: pembangunan gudang desa, jalan lingkungan. (www.SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG : 2017).

Untuk mengatasi penyelewengan dana desa maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola ADD dengan tepat sasaran. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban. pengelolaan ADD harus dilaksanakan pada prinsip-prinsip manajemen publik. dan dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. (Sugiarti dan Yudianto, 2017) menyatakan Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi Akuntabilitas ADD adalah SDM. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Arfianti, 2011 : 25). sumber daya manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa juga harus memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan. dalam peningkatan kesejahteraannya. Kompetensi perangkat desa yang lemah, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pemanfaatan anggaran diduga berpotensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi Akuntabilitas ADD yaitu partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan ADD yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran ADD tersebut. keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan

masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada didalam masyarakat.

Faktor terakhir yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Teknologi Informasi sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Penelitian dilakukan oleh sugiarti dkk (2017) tentang analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa(survei pada desa-desa di wilayah kecamatan klari, kecamatan karawang timur, kecamatan majalaya, dan kecamatan rengasdengklok kabupaten karawang). hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian diambil kecamatan tanjung lubuk kabupaten OKI.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yaitu **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung Lubuk”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat rumuskan permasalahan yang ada antara lain :

1. Apakah kompetensi sumber daya Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan (ADD)?
2. Apakah Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan (ADD)?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan (ADD)?

4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan (ADD)?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini agar lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan (ADD).
2. Penelitian ini dilakukan pada 13 desa di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Anggaran Alokasi dana desa yang didapatkan penulis berasal dari ADD tahun 2017 dan 2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD).
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan (ADD).
4. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan (ADD).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi kecamatan/Desa: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan desa dikecamatan Tanjung Lubuk sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan terhadap penelitian akuntansi pemerintahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Bagi pihak akademis: Sebagai kerangka ilmiah untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya dan sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada